

Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Militer

Muhammad Ridwansyah Kibi, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

mrkibi2509@gmail.com, dinidewiheniarti@gmail.com

Abstract— This study examines how law enforcement against members of the TNI who commit acts of corruption in the perspective of the military justice system and what are the obstacles in the process of law enforcement for criminal acts of corruption in the military court environment. Law enforcement is carried out to uphold the functioning or actual functioning of legal norms as a guideline in community and state life. Law enforcement requires four conditions, namely the existence of rules, the existence of institutions that undergo the regulations, the existence of supporting facilities, and there is legal awareness. Law enforcement will be seen if the law enforcement apparatus and the community can show their role. Corruption can be interpreted as an act committed with the intent and purpose of obtaining or providing benefits that are not in accordance with the official obligations and rights of other parties wrongly. Corruption is a behavior that deviates from the formal obligations of a public office because of the desire to obtain economic benefits. This study analyzes the law enforcement of criminal acts of corruption from the perspective of military justice referring to Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Military justice is an executor of judicial authority in the armed forces environment to uphold law and justice by taking into account the interests of the organizer of national security and defense. Corruption is a behavior that deviates from the formal obligations of a public office because of the desire to obtain economic benefits. This study analyzes the law enforcement of criminal acts of corruption from the perspective of military justice referring to Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Military justice is an executor of judicial authority in the armed forces environment to uphold law and justice by taking into account the interests of the organizer of national security and defense.

Keywords— law enforcement, corruption, military justice.

Abstrak— Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan militer dan apa saja yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam lingkungan peradilan militer.

Penegakan hukum dilakukan untuk upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu adanya aturan, adanya lembaga yang menjalani peraturan itu, adanya fasilitas yang mendukung, dan adanya kesadaran hukum. Penegakan hukum akan terlihat hasilnya apabila aparat penegak hukum serta masyarakat dapat menunjukkan perannya. Tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan atau memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain secara salah. Tindak pidana korupsi adalah perilaku menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dari perspektif peradilan militer yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara.

Kata Kunci— penegakan hukum, tindak pidana korupsi, peradilan militer.

I. PENDAHULUAN

Militer yang identik dengan kekerasan sehingga dianggap mempunyai budaya tersendiri yang terpisah dari budaya umum, maka dari itu banyak sekali di berbagai negara yang memisahkan antara peradilan militer yang digunakan untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana militer ataupun tindak pidana umum dan peradilan sipil yang digunakan untuk mengadili orang sipil biasa, namun ada pula negara yang menyatukan antara peradilan militer dengan peradilan sipil. Dalam hukum militer yang terutama diatur adalah soal penegakan disiplin militer dan tertib internal di antara tentara sendiri. Sifat administrasinya terkait dengan persoalan-persoalan seperti masa dinas, pendaftaran dalam dinas, pemberhentian, pemecatan, dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri sistem peradilan pidana yang berlaku itu adalah pemisahan antara peradilan militer dan peradilan umum yang dimana peradilan militer sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Tentang Peradilan Militer. Hal ini sudah diterapkan ketika Indonesia masih berada dibawah kekuasaan Kolonial Belanda dan dibawah kekuasaan balatentara Jepang.

Peradilan militer tetap dalam konteks yang sama yaitu bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer tetapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum melalui peradilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian, pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.

Karena peradilan militer juga melakukan penegakan hukum umum terhadap anggota militer seperti halnya pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer juga tidak luput dari tugas dan fungsi peradilan militer. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi bukanlah sebuah hal yang baru didunia ini, banyak para ahli mengatakan bahwa korupsi akan selalu muncul dengan adanya peradaban bahkan semakin berkembangnya sebuah peradaban itu korupsi juga dianggap mengikuti perkembangannya. Korupsi dianggap sebagai penyakit keserakahan yang ada didalam diri manusia karena tujuan dari korupsi itu sendiri adalah menumpuk kekayaan atau dapat dikatakan mendapatkan keuntungan dengan cara yang licik.

Permasalahan korupsi banyak dialami baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Jika melihat korupsi dalam sejarahnya yang ada didunia tidak sedikit korupsi yang telah terjadi. G.R. Drdriver J.C. Miles dalam *The Babilonian Constitution* menyebutkan bahwa perilaku korupsi telah mencapai puncak kesempurnaannya sekitar tahun 1200 SM. Saat itu, Hammurabi dari Babilonia yang baru menaiki tahta kekuasaannya memerintahkan kepada seorang gubernur untuk menyelidiki penggelapan yang melibatkan pegawai pemerintahan dibawahnya. Hammurabi mengancam para pejabat yang melakukan korupsi dengan hukuman mati.

Menurut Muhamad Hatta, di Indonesia jejak-jejak korupsi telah ada sejak dahulu, pasca kemerdekaan negara

Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki reputasi sebagai negara yang korup. Indonesia termasuk sepuluh negara besar terkorup di asia. Sejak krisis moneter, kasus korupsi yang semakin meningkat tajam menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini membawa bencana, tidak hanya bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam TNI sendiri sangat rentan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan berdasarkan APBN 2020, anggaran untuk kemenhan mencapai Rp 131,2 Triliun. Jumlah tersebut naik Rp 21,6 Triliun dibanding anggaran tahun lalu. Karena diberikannya APBN yang besar tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana korupsi dapat terjadi ditubuh TNI. Didalam tubuh TNI pernah terjadi kasus korupsi alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang cukup menggemparkan yaitu kasus penerimaan aliran dana sebesar 24 miliar ke rekening pribadi atas nama Kolonel Adm Irwan dengan tujuan untuk memperkaya diri. Kasus tersebut diduga memberi kerugian pada negara sekitar Rp 24 miliar. Dalam kasus ini Kolonel Adm Irwan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU). Sementara itu, Kolonel Adm Irwan merupakan pengganti Brigjen Teddy Hernayadi, sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pembiayaan Kementerian Pertahanan. Teddy sebelumnya dihukum seumur hidup oleh Mahkamah Militer Tinggi II, karena dinilai terbukti melakukan korupsi dalam pembayaran alat utama sistem pertahanan di Kemenhan sejak 2010 hingga 2014. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 12 juta dollar Amerika Serikat. Dalam kasus Kolonel Adm Irwan diduga menggunakan uang negara ke rekening pribadinya.

Penanganan kasus korupsi Kolonel Adm Irwan yang awalnya ditangani Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah dilimpahkan kepada Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU). Karena berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa yang berperan sebagai Penyelidik dan Penyidik terhadap anggota TNI di dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah Polisi Militer dan Oditur Militer.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi didalam peradilan militer dinilai lambat dalam pelaksanaannya dan prosedurnya, maka perlu mendapatkan perhatian khusus supaya terjaminnya penegakan hukum yang pasti, sehingga dapat menimbulkan upaya represif dan preventif. Serta dapat menyelesaikan masalah tanpa terkendala oleh apapun. Pasalnya masih banyak problematika yang terjadi, salah satunya banyak yang menuntut dimana KPK harus dimasuki unsur militer didalamnya, supaya ketika adanya anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi, KPK dapat cepat memproses kasus tersebut, namun banyak pihak yang menentang KPK dimasuki unsur militer karena tidak sesuai dengan janji reformasi. Kendala selanjutnya banyak yang menginginkan pelaksanaan sidang untuk perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan pada pengadilan tipikor sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Militer yang dimana anggota militer harus tunduk dibawah peradilan militer. Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan militer?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan militer?

II. LANDASAN TEORI

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lali lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu:

1. Adanya aturan;
2. Adanya lembaga yang akan menjalani peratiran itu;
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu;
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Penegakan hukum akan terlihat hasilnya apabila aparatur hukum baik mulai dari perancangan hukumnya serta masyarakat, hingga ke penegak hukumnya bisa menunjukkan perannya masing-masing. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir pemasyarakatan.

B. Tindak Pidana Korupsi

Di lihat dari asal katanya, tindak pidana korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio* atau *corruptus*. Menurut *Webster Student Dictionary* korupsi digambarkan dengan menggunakan istilah "*corruptus*". Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*Corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan Indonesia: korupsi, yang dapat berarti suka disuap.

Lain halnya dengan *Black's Law Dictionary*, dalam *Black's Law Dictionary*, tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak

sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau kewenangannya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Mohtar Mas'ood, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagaiperilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat atau klik. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. Tindakan yang disebut atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah transaksi dimana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (uang atau aset lain yang bersifat langgeng seperti hubungan keluarga atau persahabatan) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintahan.

C. Sistem Peradilan Militer

a. Pengertian Peradilan Militer dan Hukum Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran.

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Eksistensi peradilan militer tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer inilah yang disebut hukum militer. Sebagian diantaranya menyangkut bidang hukum pidana yang bersifat keras dan berat, juga seringkali didasarkan atas norma-norma yang berbeda dari yang berlaku dalam hukum pidana umum. Bahkan, stelsel sanksi pidananya seringkali harus menyimpang dari stelsel pembedaan yang lazim berlaku bagi masyarakat pada umumnya. Misalnya, yang terkait dengan pemberatan-pemberatan pidana. Oleh karena itu, di bidang hukum pidana lahir pula cabang hukum pidana militer. Selain itu, ada pula satu jenis hukum yang lain walaupun memiliki ciri sebagai hukum pidana tetapi seperti sudah dikemukakan diatas karena alasan pembentukan atau tujuannya berlainan, disebut sebagai hukum disiplin militer (*military discipline*).

Hukum pidana militer dibuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHP) dan hukum disiplin militer dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD). Perbedaan pokok di antara keduanya terletak pada tujuannya. Hukum disiplin tentara bertujuan mengatur dan menegakan ketertiban internal organisasi tentara (*internal order*). Hukum pidana tentara bertujuan di samping bertujuan menegakan ketertiban internal (*internal order*) juga bertujuan untuk mengatur dan menegakan ketertiban umum (*publik order*). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pelanggaran terhadap disiplin militer hanya berkaitan dengan dengan kehidupan internal organisasi tentara saja. Sedangkan pelanggaran terhadap hukum (pidana) militer dapat berkaitan dengan kepentingan umum yang luas.

b. Hukum Materil Militer

Hukum pidana militer dibuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHP), dan hukum disiplin militer dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara. Kedua undang-undang ini kemudian mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHD) kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 dan akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Undang-Undang Disiplin Militer. Adapun KUHP atau *wetboek van militair strafrecht voor nederlands indie*, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 yang masih berlaku hingga saat ini.

KUHP atau *wetboek van militair strafrecht voor nederlands indie* yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 terdiri dari 2 (dua) buku. *Buku Pertama*, memuat perubahan-perubahan serta penambahan dalam ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam buku pertama KUHP. *Buku kedua*, memuat berbagai macam kejahatan militer berikut ancaman hukumannya terhadap militer. Berbeda dengan KUHP yang mengatur perihal pelanggaran dalam buku ketiganya, di dalam KUHP terminologi pelanggaran tidak dikenal. Pada dasarnya KUHP dimaksudkan sebagai dari tambahan KUHP namun berlaku khusus untuk militer dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada yurisdiksi Peradilan Militer.

Pelanggaran hukum disiplin tidak diselesaikan melalui pengadilan militer melainkan diselesaikan melalui sidang disiplin yang penyelesaiannya melalui pemeriksaan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM), adapun sanksi yang diterapkan dalam hukum disiplin prajurit berbeda dengan yang tercantum dalam KUHP maupun KUHPM, yaitu berupa:

1. Teguran
2. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari
3. Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam

perspektif sistem peradilan militer?

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lali lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dan obyek hukum dalam setiap hubungan hukumnya. Maka ketika suatu masyarakat menjalankan aturan hukum atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan perilaku dan perbuatan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Arti sempit dari segi subyeknya itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan menggunakan daya paksa. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi Komando dan menjadi salah satu kewajiban komandan selaku pengambil keputusan. Hal tersebut menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya. Namun pada dasarnya bahwa penegakan hukum yang dijalankan pada Prajurit TNI sama saja dengan proses penegakan hukum di peradilan umum, dalam sistem peradilan umum tahapan-tahapan yang harus dilalui diantaranya :

1. Tahap Penyidikan oleh Kepolisian
 Penyidikan terdiri dari dua proses yakni yang pertama termuat dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tujuan Penyelidikan yaitu untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan penyidikan. Dasar dilakukannya penyelidikan diantaranya polisi mengetahui sendiri, polisi mendapatkan laporan, atau polisi mendapatkan pengaduan dari masyarakat/korban (Pasal 102 ayat (1) KUHP) tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
2. Kedua yaitu penyidikan, termuat didalam Pasal 1 angka 2 KUHP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam tahap

ini dilakukan beberapa proses diantaranya pengiriman SPDP, upaya paksa, Pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti.

3. Tahap penuntutan oleh Kejaksaan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan. Tugas dari seorang Jaksa Penuntut umum adalah membuat surat dakwaan terhadap tersangka, membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (menghadirkan terdakwa, menghadirkan dua orang saksi atau lebih, menghadirkan barang bukti didalam persidangan), dan membuat surat tuntutan terhadap terdakwa.

4. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan (Persidangan) oleh Majelis Hakim.

Urutan pemeriksaan dipengadilan diantaranya pembacaan Surat Dakwaan, eksepsi, pembuktian : Pasal 184 KUHAP, Tuntutan Pidana (Requisitoir), Nota Pembelaan (Pledoi), Replik ,Duplik, Rereplik, Reduplik, Putusan Akhir. Bentuk-bentuk putusan akhir diantaranya Putusan bebas (vrijspraak), Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), Putusan pemidanaan (veroordeling). Setelah hakim menjatuhkan putusan akhir, terpidana masih dapat mengajukan upaya hukum diantaranya upaya hukum biasa (Verzet, Banding, Kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali)

5. Tahap Pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan

Dalam tahap ini, setelah putusan yang diterima oleh terpidana incraht maka Kejaksaan selaku eksekutor diwajibkan untuk membawa terdakwa ke lembaga pemasyarakatan jika terpidana dijatuhi hukuman penjara atau kurungan, jika terpidana dihukum mati maka kejaksaan meminta pihak kepolisian sebagai regu tembak untuk mengeksekusi terpidana.

Dalam ruang lingkup Peradilan Militer atau dalam lingkungan TNI yang saat ini ada, bahwa aparat penegak hukum bukan hanya penyidik, oditur, maupun hakim militer, tetapi dikenal adanya Ankum dan Papera yang bertanggung jawab terhadap disiplin internal satuan dibawah komandonya. Ankum dan Papera sebagai pejabat yang paling mengerti kondisi satuannya diberikan kewenangan sebagai penegak hukum bagi prajurit yang berada dibawah komandonya.

Dalam hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Militer II-9 Bandung Kolonel Chk Nani tahapan-tahapan penegakan hukum dalam lingkungan Peradilan Militer yang harus dilalui diantaranya :

a. Tahap Penyidikan oleh ANKUM, POM, atau Oditur Militer

Diawali dengan laporan Polisi Militer (POM) haruslah memuat keterangan yang jelas tentang tempat (*Locus Delicti*) dan waktu kejadian (*Tempus Delicti*), uraian kejadian, akibat kejadian, identitas pelapor dan pasal yang dilanggar. Laporan tersebut berdasarkan atas laporan dari pelapor perorangan baik secara lisan atau tertulis, pemberitahuan dari kesatuan/dinas/jawaban/instansi lebih baik dengan surat atau telepon, adanya perintah dari komando atas dengan surat atau telepon, ataupun adanya pengetahuan dari penyidik sendiri. Tindakan penangkapan dan penahan adalah kewenangan ankum yang bersangkutan, kecuali dalam hal tertangkap tangan di mana setiap orang berhak melakukan penangkapan namun tersangka tetap harus diserahkan kepada instansi TNI terdekat beserta barang bukti, selanjutnya instansi TNI tersebut menyerahkan kepada polisi militer angkatan, pada kesempatan pertama polisi angkatan memberitahukan kepada ankum yang bersangkutan

b. Tahap Penuntutan oleh Oditur Militer

Dalam hal seorang tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang hak nya mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum. Sebelum pemeriksaan dimulai para saksi diambil sumpahnya, untuk memperkuat keterangan di lengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Penyidikan perkara juga dapat dilakukan oleh Oditur apabila panglima TNI menilai suatu perkara perlu penyidikannya dilakukan oleh Oditur, dan Panglima memerintahkan kepada Oditur Jendral TNI kemudian Oditur Jendral memerintahkan Oditur untuk membuat surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap terdakwa.

c. Tahap Persidangan oleh Hakim Pengadilan Militer

Ada beberapa persiapan sebelum persidangan dibuka, antara lain:

1. Kepala Oditur Militer (Koatmil) berdasarkan penetapan sidang mengeluarkan surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi dengan mencantumkan waktu dan tempat sidang, pemanggilan tersebut disampaikan kepada Ankum dengan tembusan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).
2. Kepala Oditur Militer/Kepala Oditur Militer Tinggi (Koatmil/koatmilti) membuat surat perintah kepada masing-masing oditur selaku penuntut umum yang akan bersidang, selanjutnya kabag/kasi/kaurtut menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada oditur yang akan bertindak sebagai penuntut umum.
3. Apabila oditur penuntut umum akan mengubah surat dakwaan dengan maksud untuk disempurnakan, maka perubahan tersebut diserahkan ke pengadilan dalam lingkungan

peradilan militer selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan perubahan surat dakwaan dilakukan hanya 1 (satu) kali, perubahan tersebut disampaikan kepada terdakwa dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).

4. Pemeriksaan saksi, Oditur menghadapkan saksi ke depan Majelis Hakim atas perintah dari Hakim Ketua, lalu Oditur memerintahkan kepada petugas untuk menghadapkan saksi ke persidangan kemudian Oditur mengajukan pertanyaan kepada saksi secara langsung dalam memberikan keterangan saksi tidak boleh diganggu, setelah saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanyakan pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi yang telah didengarnya.
5. Pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan terdakwa dimulai setelah semua saksi selesai didengar keterangannya. Untuk itu terdakwa diperintahkan duduk di kursi pemeriksaan, namun demikian pemeriksaan terdakwa sesungguhnya sudah dimulai sebagian pada waktu diminta pendapatnya mengenai keterangan saksi.
6. Pemeriksaan barang bukti, setelah pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai, hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal benda itu dan menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkaranya untuk mengetahui kejelasan tentang peristiwanya. Namun bila dipandang perlu, barang bukti tersebut dapat dilihat sebelum pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai.
7. Musyawarah Majelis Hakim, setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. Kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan. Kedelapan, pengucapan putusan pengadilan, apabila Majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera membuat akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Tahap Eksekusi oleh Oditur Militer

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali yang memuat pidana mati, wajib dengan segera dilaksanakan oleh oditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan dibadan-badan permasyarakatan militer apabila

ditempat kedudukan Badan Pengadilan Militer (Badilmil), serta Badan oditurat Militer (Baotmil) tidak terdapat badan permasyarakatan militer, maka terpidana dikirim ke Badan Pemasyarakatan Militer (Bamasmil) terdekat.

- b) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, maka terpidana menjalani pidananya di LPU (Lembaga Pemasyarakatan Umum) tanpa menunggu keputusan pemecatan dari pejabat administrasi yang berwenang.
- c) Pidana mati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia. Keempat, setelah diucapkan putusan pembebasan dari dakwaan atau diepaskan dari segala tuntutan hukum, oditur yang bertindak sebagai penuntut umum seketika itu juga membebaskan terdakwa apabila ia ada dalam tahanan.
- d) Jika terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana yang satu dan pidana yang lain harus dijalani berturut-turut berkesinambungan.

Pada dasarnya penegakan hukum yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana umum maupun sistem peradilan pidana militer pada dasarnya sama, bahkan memiliki tujuan yang sama dimana hukum pidana itu mencari kebenaran materil. Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjaeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil "tindakan pendidikan" yang ia teria selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Jika terpidana adalah seseorang non-militer, maka hakekatnya dan pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP.

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Eksistensi peradilan militer tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam wawancara dengan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Kolonel Chk Nani menyebutkan mengenai prosedur penegakan hukum dalam peradilan militer sama dengan tahapan yang berada di dalam peradilan umum yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan terakhir adalah tahap eksekusi. Narasumber juga menjelaskan bahwa penegakan hukum di lingkungan peradilan militer saat ini sudah sangat berkembang tentu hal itu merupakan bagian dari tujuan hukum serta sesuai dengan yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Karena Peradilan Militer berada dibawah naungan Mahkamah Agung yang mendukung secara penuh penegakan hukum di lingkungan militer itu sendiri dimana diantaranya termasuk penegakan hukum bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum di lingkungan Peradilan Militer yang terkait dengan kasus korupsi oleh seorang Perwira Menengah TNI AU yaitu Kolonel Adm Irwan Daud yang dimana terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada awalnya kasus korupsi Kolonel Adm Irwan Daud ditangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melacak adanya ketidaktertiban administrasi yang terjadi didalam kebhendahaan Bialugri Kemhan RI, setelah itu APIP melimpahkan kasus tersebut kepada Polisi Militer Angkatan Udara (POM AU). Kadiskuau selaku Ankuam menahan terdakwa selama 20 hari terhitung tanggal 9 Februari 2017 s.d. tanggal 29 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor KEP/01/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.

Selanjutnya diperpanjang penahanannya oleh Wakasau selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 2 Maret 2017 s.d. 31 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor KEP/261/II/2017 tanggal 28 Februari 2017. Kemudian perkara dilimpahkan kepada Oditur Militer Tinggi dan akan menjalani sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Tuntutan Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- a) Pidana pokok penjara selama 8 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 6 bulan.
- b) Pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AU.
- c) Pidana pengganti membayar uang pengganti sejumlah Rp.22.750.762.726,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Kesatu : “Setiap orang”
- b. Unsur Kedua : “Secara melawan Hukum”
- c. Unsur Ketiga : “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
- d. Unsur Keempat : “Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara”

Dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam telah memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.”

B. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan militer?

Akar permasalahan dari tindak pidana korupsi mencakup beberapa faktor diantaranya sifat dari dalam diri manusia itu sendiri maupun sifat eksternal yang berasal dari luar, hal ini menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil saja melainkan seorang prajurit TNI yang mendapatkan didikan serta pendisiplinan yang tegas juga dapat terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Dalam sesi wawancara dengan Kolonel Chk Nani yang menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, ketika penulis menanyakan perihal kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan Peradilan Militer. Narasumber menjelaskan bahwa pada dasarnya yang dinamakan korupsi selalu dilakukan secara terorganisir dengan kata lain akan ada pihak lain yang pasti terlibat didalam perkara tersebut, baik itu berbuat bersama ataupun berupa penyertaan (*deelneming*).

Kendala yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan Peradilan Militer yang pertama dalam proses penyelidikan dimana harus adanya kerja sama antar instansi seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lalu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan koordinasi pun harus dilakukan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelidikan yang dimana selalu menimbulkan dualisme antara mendahulukan pemberantasan tindak

pidana korupsi sesuai UU No. 20 Tahun 2001 atau mendahulukan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang dimana keduanya bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga Polisi Militer (POM) tidak dapat memeriksa secara langsung atau mendeteksi secara dini, jadi POM dimana hanya dapat menunggu laporan dari instansi-instansi diatas yang terkait.

Kendala yang kedua apabila dalam suatu perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer yang melibatkan orang sipil. Tindak pidana korupsi dan juga peradilan militer masuk dapat dikatakan bersifat khusus (*lex specialis*) maka dari itu kendala yang dialami apakah harus mendahulukan Peradilan Militer atau pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi dikatakan khusus karena bersifat menyimpang baik dari segi hukum materil dan hukum formil. Bahkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi memiliki lembaga tersendiri yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, yang melaksanakan tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan. Kendala yang dialami apabila kasus korupsi tersebut bersifat koneksitas (Pasal 89 Ayat (1) KUHP).

Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Koneksitas berdiri berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga dicantumkan dalam Pasal 89 ayat (1) KUHP. Memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) tersebut, apabila suatu peristiwa pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang sipil yang tunduk dalam peradilan umum dengan anggota TNI yang tunduk dalam lingkungan militer, dalam tindak pidana yang seperti itu terdapat koneksi antara orang sipil dan anggota TNI.

Dalam Peradilan Militer ketentuan mengenai koneksi yang juga menjadi bagian permasalahan dari sistem peradilan di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni; tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer dan yustisiabel Peradilan Umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkuan Peradilan Umum kecuali apabila menurut Keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Dengan demikian maka berarti yurisdiksi Pengadilan Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, adalah:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau orang yang dipersamakan dengan prajurit dan non-prajurit yang ditentukan oleh keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman.
2. Menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana.
4. Mengadili perkara koneksitas (apabila ditentukan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman).

IV. SIMPULAN

1. Proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI dalam lingkungan Peradilan Militer pada dasarnya sama dengan yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana umum. Dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kolonel Adm Irwan Daud selaku yang menjabat Kabidlakbia Pusku Kemhan RI sekaligus Bendahara khusus Biaglugri Kemhan RI, Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta majelis hakim menjatuhkan putusan Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Subsidiar kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Pidana Tambahan : Membayar uang pengganti sejumlah Rp.11.851.750.416,00 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) dan USD451,535,85 (USD empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima dan delapan puluh lima sen). Dengan ketentuan jika Terdakwa jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk membayar uang pengganti, jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dan dipecat dari dinas militer TNI AU.
2. Kendala yang pertama dialami dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan Peradilan Militer, dalam proses penyelidikan dimana harus adanya kerja sama antar instansi seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lalu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan kordinasi pun harus dilakukan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelidikan yang dimana selalu menimbulkan dualisme antara mendahulukan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai UU

No. 20 Tahun 2001 atau mendahulukan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang dimana keduanya bersifat khusus (*lex specialis*). Selanjutnya kendala yang kedua dimana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dinilai lambat apabila dalam suatu perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer yang melibatkan orang sipil. Karena dalam menentukan bahwa kasus tersebut bersifat koneksitas harus adanya keputusan Panglima TNI dan persetujuan Menteri Kehakiman sehingga dianggap sebagai hambatan dalam proses penegakan hukumnya.

V. SARAN

Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap anggota TNI dalam Peradilan Militer dianggap efektif karena hukum pidana militer yang dianut di Indonesia terbilang tegas dengan adanya KUHPM dan UU Disiplin Militer. Namun dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam Peradilan Militer dapat dikatakan masih banyaknya problematika yang terjadi, baik dari proses penyelesaian yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan terlebih apabila kasus tersebut melibatkan orang sipil maka dari itu dianggap masih belum jelas pelaksanaannya akibat UU tindak pidana korupsi dan UU peradilan militer dianggap khusus sehingga menjadi hambatan dalam penyelesaiannya. Dan hambatan yang terjadi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI dan orang sipil dikarenakan saat ini belum adanya peraturan pelaksana teknis penanganan perkara koneksitas yang jelas antara institusi KPK dengan TNI, penanganan koneksitas saat ini hanya berdasarkan KUHPM dan UU Peradilan Militer. Maka harus adanya peraturan hukum yang jelas dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi haruslah menjadi hal yang diprioritaskan serta memasukan unsur militer kedalam KPK supaya dalam penanganan proses kasus tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih serta peoblematika yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2017.
- [2] Buaton, Tiarsen, "Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan", *Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta 2016.
- [3] Dimas Jarot Bayu, "Anggaran Kemenhan Terbesar, Jokowi Minta Prabowo Efisien dan Bersih", *Kata Data*, Kamis 23 Januari 2020.
- [4] Dani Prabowo, "Oknum Kolonel Penerima Aliran Dana Rp 24 miliar Sudah Jadi Tersangka", *Kompas.com*, 1 Desember 2016
- [5] Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", t.t.
- [6] Risma Widya Aprillia, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sek Komersial Anak (ESKA) Dihubungkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak", *Bandung:UNISBA* 2017.
- [7] Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika

Aditama, Bandung 2015.

- [8] Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Grup, Depok 2018.
- [9] Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2003.
- [10] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2017.
- [11] S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta 2010,